



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1 ditulis juga **PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri 30 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat Kabupaten Kediri, **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kediri 09 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, yang beralamat tinggal di Kabupaten Kediri namun saat ini bertempat tinggal di Kota Kediri, bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili anak-anaknya yang belum dewasa, masing-masing bernama **ANAK 1**, perempuan umur 17 tahun, **ANAK 2**, perempuan, umur 15 tahun, dan **ANAK 3**, perempuan, umur 9 tahun, **Pemohon II**;

Para Pemohon dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum EMI, RINNI & REKAN berkantor di Jl. Teuku Umar No. 16 xxxx Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Nopember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal tanggal 10 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dalam register Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Kdr, tanggal 27 Oktober 2023 telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 162/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



1. Bahwa, pernah hidup seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON 2**, lahir di Kediri, 21 Desember 1985 anak kandung dari pasangan suami istri **PEMOHON 1** dengan **SUAMI PEMOHON 1**. Namun pada tanggal 16 Juni 2019 telah meninggal dunia sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian No. 3506-KM-26062019-0002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 26 Juni 2019.
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** pada tahun 2005 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON 2** (Pemohon II), sebagaimana pernikahannya tersebut tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor. 541/02/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tanggal 01 September 2005 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 1) **ANAK 1**, perempuan, lahir pada tanggal 05 April 2006. (17 Tahun)
 - 2) **ANAK 2**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2008. (15 Tahun)
 - 3) **ANAK 3**, perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2014. (9 Tahun)Oleh karena 3 (tiga) orang anak tersebut diatas yang masih dibawah umur ada dibawah kekuasaan orang tuanya mengenai segala perbuatan hukum baik didalam dan diluar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Maka oleh karenanya 3 (tiga) orang anak tersebut diwakili dan atau perwalian orang tuanya dalam hal ini Ibu Kandungnya yakni **PEMOHON 2** (Pemohon II).
3. Bahwa setelah meninggalnya Alm. **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** pernah diajukan permohonan penetapan ahli waris dan telah ditetapkan ahli warisnya adalah Laila Fitriya, **SUAMI PEMOHON 1**, **PEMOHON 1**, Aprilia Putri Erilasyah, Huriya Hafiza Erilasyah, Shofia Sabila Erilasyah berdasarkan penetapan ahli waris nomor. 337/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kediri.
4. Bahwa kemudian H. Imam Mukhayat telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana terurai pada Kutipan Akta Kematian

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 162/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



nomor. 3573-KM-01082022-0037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx Malang pada tanggal 03 Agustus 2022;

5. Bahwa dengan demikian untuk keperluan pembagian harta waris yang belum dibagi serta peralihan hak kepada ahli waris yang masih hidup setelah H. Imam Mukhayat meninggal, diperlukan penetapan ahli waris yang baru.
6. Bahwa, sehubungan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon dari Ahli Waris **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** ada maksud dan tujuan yakni berkeinginan membagi harta peninggalan serta peralihan hak dari **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** yaitu:
 - Sebidang tanah pertanian (sawah) Sertipikat Hak Milik No. 58 yang terletak di Desa Senden Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Propinsi xxxx xxxxx seluas 8900 M² tertulis atas nama pemegang hak **SUAMI PEMOHON 2**;
 - Sebidang tanah pertanian (sawah) Sertipikat Hak Milik No. 57 yang terletak di Desa Senden Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Propinsi xxxx xxxxx seluas 595 M² tertulis atas nama pemegang hak **SUAMI PEMOHON 2**;
 - Serta harta/tanah peninggalan lainnya.
7. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, maka Alm. **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 - 7.1. **PEMOHON 1** disebut juga **PEMOHON 1**, perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 30-05-1967 (Ibu Kandung)
 - 7.2. **PEMOHON 2**, perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 09-06-1987 (Istri)
 - 7.3. **ANAK 1**, perempuan, lahir pada tanggal 05 April 2006. (17 Tahun) (Anak Kandung)
 - 7.4. **ANAK 2**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2008. (15 Tahun) (Anak Kandung)
 - 7.5. **ANAK 3**, perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2014. (9 Tahun) (Anak Kandung)

Halaman 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 162/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



8. Bahwa keluarga Alm. **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** tersebut selalu hidup rukun dan tidak ada permasalahan apalagi sengketa tentang harta peninggalan harta almarhum/(tidak ada sengketa)
9. Bahwa, sehubungan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon dari Ahli Waris Alm. **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** ada maksud dan tujuan yakni berkeinginan membagi harta peninggalan dari Alm. **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** untuk memenuhi kewajiban Para Ahli Waris sebagaimana dianjurkan dalam Agama Islam dari Alm. **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** selain itu Penetapan Ahli Waris ini digunakan keperluan peralihan hak harta peninggalan Alm. **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** serta keperluan lainnya;
10. Bahwa, untuk keperluan dan tujuan tersebut pada posita nomor 9 maka Para Pemohon memohon agar ditetapkan menurut hukum sebagai Ahli Waris Alm. **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** dari Pengadilan Agama Kediri;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara permohonan ini.

Bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok sebagaimana dihaturkan dalam alasan Permohonan Pemohon diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kediri C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa Permohonan termaktub serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian No. 3506-KM-26062019-0002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 26 Juni 2019;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa:

Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 162/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



- 3.1. **PEMOHON 1** disebut juga **PEMOHON 1**, perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 30-05-1967 (Ibu Kandung)
- 3.2. **PEMOHON 2**, perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 09-06-1987 (Istri)
- 3.3. **ANAK 1**, perempuan, lahir pada tanggal 05 April 2006. (17 Tahun) (Anak Kandung)
- 3.4. **ANAK 2**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Oktober 2008. (15 Tahun) (Anak Kandung)
- 3.5. **ANAK 3**, perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2014. (9 Tahun) (Anak Kandung)

Adalah Para Ahli Waris dari Almarhum Alm. **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1**;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Alasan Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan permohonan para Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang baru dari Alm. **SUAMI PEMOHON 2** Bin **SUAMI PEMOHON 1** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2019, karena salah satu ahli waris berdasarkan penetapan nomor. 337/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kediri. telah meninggal dunia;

Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 162/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon Majelis kemudian menjelaskan perihal konskuensi permohonan Pemohon, dan atas penjelasan Majelis Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena karena Pemohon adalah satu-satunya pihak yang berkepentingan atas perkara ini maka permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 162/Pdt.P/2023/PA.Kdr., tanggal 06 Nopember 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx Kediri untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx Kediri pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 162/Pdt.P/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. Rustam sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mun Farida S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Harun J P,S.Ag.,M.H.I

Drs. Rustam

Panitera Pengganti

Mun Farida, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<u>160.000,00</u>

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 162/Pdt.P/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)